



**PUTUSAN**

Nomor 193 K/Pid/2021

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Para Terdakwa, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : JOHANIS KATIANDAGHO;**  
Tempat Lahir : Lembean;  
Umur/Tanggal Lahir : 59 Tahun / 1 Juli 1960;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Sindulang I Lingkungan I Kecamatan  
Tuminting Kota Manado;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama : LINDA JOUKE KARUNTU;**  
Tempat Lahir : Manado;  
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 26 Juni 1964;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Sindulang I Lingkungan I Kecamatan  
Tuminting Kota Manado;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;
- III. Nama : JOICE TJENDI KATIANDAGHO;**  
Tempat Lahir : Manado;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 17 September 1984;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Sindulang I Lingkungan I Kecamatan  
Tuminting Kota Manado;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 193 K/Pid/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Kota sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 12 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JOHANIS KATIANDAGHO, Terdakwa II. LINDA JOUKE KARUNTU dan Terdakwa III. JOICE TJENDI KATIANDAGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan agar para Terdakwa segera ditahan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 466/Pid.B/2019/PN Mnd tanggal 11 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. JOHANIS KATIANDAGHO alias KO SAN, Terdakwa II. LINDA JOUKE KARUNTU alias CI LINDA dan Terdakwa III. JOICE TJENDI KATIANDAGHO alias JOICE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 193 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JOHANIS KATIANDAGHO alias KO SAN, Terdakwa II. LINDA JOUKE KARUNTU alias CI LINDA dan Terdakwa III. JOICE TJENDI KATIANDAGHO alias JOICE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju daster wana hitam bermotif bunga-bunga milik korban Maryam Bachmid;
  - 1 (satu) buah jilbab warna hijau toska dengan renda warna putih milik korban Maryam Bachmid;

Dikembalikan kepada saksi korban Maryam Bachmid;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 32 /PID/2020/ PT MND tanggal 13 Mei 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 11 Maret 2020 Nomor 466/Pid.B/2019/PN Mnd yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.B/2019/PN Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Mei 2020, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Juni 2020 dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 Juni 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 193 K/Pid/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2020 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Mei 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 5 Juni 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Para Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu berawal dari terjadinya pertengkaran mulut antara para saksi korban dengan para Terdakwa mengenai masalah kotoran kucing saksi korban dalam saluran air kotor, dalam pertengkaran tersebut Terdakwa I menampar wajah kiri saksi korban, Terdakwa II menarik rambut dan memukul mulut saksi korban, Terdakwa III menarik rambut, memukul leher belakang dan menendang saksi korban dan para Terdakwa bersama-sama menyeret sampai saksi korban terjatuh, sehingga para saksi korban mengalami luka-luka lecet

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 193 K/Pid/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan bengkak pada disekitar mata kiri, leher dan lutut. Pertengkaran baru berhenti setelah dileraikan para warga. Perbuatan materiil para Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 170 Ayat (1) KUHP pada dakwaan alternatif Kesatu;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan, dipandang terlampaui berat dan kurang mempertimbangkan keadaan meringankan Para Terdakwa yaitu adanya andil korban yang memicu pertengkaran dan terjadinya tindak pidana, serta adanya perbedaan peranan Terdakwa II dan Terdakwa III yang lebih ringan daripada peranan Terdakwa I. Oleh karena itu putusan *judex facti* mengenai lamanya pidana beralasan hukum diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Manado Nomor 32/PID/2020/PT MND tanggal 13 Mei 2020 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 466/Pid.B/2019/PN Mnd tanggal 11 Maret 2020 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. JOHANIS KATIANDAGHO, Terdakwa II. LINDA JOUKE KARUNTU dan Terdakwa III. JOICE TJENDI KATIANDAGO tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Tinggi Manado Nomor 32/PID/2020/PT MND tanggal 13 Mei 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 466/Pid.B/2019/PN Mnd tanggal 11 Maret 2020 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menjadi :
  1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JOHANIS KATIANDAGHO dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II. LINDA JOUKE KARUNTU dan Terdakwa III. JOICE TJENDI KATIANDAGO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
  3. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Para Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 193 K/Pid/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 193 K/Pid/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)